



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 92 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KELURAHAN PESERTA LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Kelurahan mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 313 Tahun 2014 tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2014, telah ditetapkan Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai Kelurahan Berprestasi Terbaik I Tingkat Kota Padang, dan berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA** : Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan bantuan dana sebesar Rp. 12.135.000,- (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk persiapan Penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan Kode Rekening 1.22.1.22. 01.18.05.5.2.2.02.01;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24. Maret 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala DPKA Kota Padang
6. Ketua TP PKK Kota Padang
7. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Padang
8. Camat Lubuk Kilangan Kota Padang
9. Lurah Banda Buek
10. Peringgal